


**MEKANISME PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN HUKUMAN (*REWARD
AND PUNISHMENT*) APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2023**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR: 065 /~~PA.2~~/ SK / 2023

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) PADA
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan standar mutu pelayanan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, maka perlu untuk memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tentang kebijakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) pada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023.
- KEDUA : Penetapan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri atau Kontrak yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 07 Februari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



FADHIL, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda /
NIP. 19680919 199011 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DISKOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 065 /~~174~~2 / SK / 2023

TANGGAL : 07 Februari 2023 M
16 Rajab 1444 H

PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

Pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) pelayanan publik dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaksana pelayanan publik bertujuan untuk membentuk pola tingkah laku yang diharapkan untuk memperkuat motivasi untuk memacu diri berprestasi, membatasi perilaku dan menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan.

A. *Reward*:


1. Penghargaan (*reward*) adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun satu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan;
2. Bidang Sekretariat bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dengan pemberian *reward* yang dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Aset;
3. Kriteria penilaian untuk pemberian *reward*:
 - Kehadiran tepat waktu;
 - Kedisiplinan;
 - Hubungan antar personil;
 - Kinerja/prestasi.
4. *Reward* yang diberikan berupa sertifikat penghargaan;
5. *Reward* diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun Non-PNS Diskominfo Kota Banda Aceh;

B. *Punishment*:

1. Definisi *punishment* adalah tindakan hukuman disiplin yang diambil kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun Non-PNS karena melakukan pelanggaran kode etik dan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bidang Sekretariat bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dengan pemberian *Punishment* yang dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Aset;
3. Tingkat dan jenis *punishment*:
 - Ringan
 - ✓ Teguran lisan
 - ✓ Teguran tertulis

- Sedang
 - ✓ Rekomendasi penundaan kenaikan gaji secara berkala selama 1 (satu) tahun
 - Berat
 - ✓ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
 - ✓ Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
 - ✓ Pemberhentian tidak dengan hormat
4. *Punishment* berlaku baik untuk PNS maupun Non-PNS di lingkungan Diskominfo Kota Banda Aceh, dan
5. Pemberian *punishment* didasarkan pada laporan langsung secara tertulis, ditinjau, dan mendapat persetujuan dari Kepala Diskominfo.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH** 7


FADHIL, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda /
NIP. 19680919 199011 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

BERITA ACARA

PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) KEPADA BIDANG BERPRESTASI PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2023

NOMOR: 065 / ~~06~~ / V 2024

Pada hari ini, Senin tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (15-01-2024), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh memberikan penghargaan (*reward*) kepada bidang-bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh yang berprestasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP)

Bidang PIP telah berhasil dalam membantu perolehan kategori “Kota Informatif Terbaik dalam Keterbukaan Informasi Publik se-Aceh Tahun 2023”.

2. Bidang E-Government

Bidang E-Government telah berhasil membantu Kota Banda Aceh meraih nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 yaitu 3,54 dengan kategori “Sangat Baik”.

3. Bidang Sekretariat


Bidang Sekretariat telah berhasil membantu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh meraih nilai Indeks Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2023 yaitu 86,55 dengan kategori “Memuaskan”.

Penyerahan penghargaan (*reward*) diberikan kepada staf yang mewakili bidang-bidang tersebut guna meningkatkan motivasi bidang tersebut dan bidang lainnya untuk dapat meningkatkan kinerjanya yang bermuara kepada peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Demikian berita acara pemberian penghargaan (*reward*) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH



FADHIL, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19680919 199011 1 001

Lampiran Berita Acara Pemberian Penghargaan (*reward*) kepada Bidang-bidang pada Diskominfo Kota Banda Aceh Berprestasi.







panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KOTA
BANDA ACEH



PEMERINTAH
DIGITAL
Birokrasi Berda
DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.


Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi




EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					


*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	3,54
Domain Kebijakan SPBE	5,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	5,00
Domain Tata Kelola SPBE	3,00
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,25
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,50
Domain Manajemen SPBE	2,09
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,38
<i>Audit TIK</i>	1,33
Domain Layanan SPBE	3,94
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,90
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,00

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Semua indikator pada aspek kebijakan internal telah memenuhi pemenuhan aspek, karena semua mempunyai nilai 5

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Kebijakan Internal Layanan Pusat Data dibuktikan dengan adanya peraturan walikota nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE sebagai hasil tindak lanjut review dari Peraturan Walikota nomor 62 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai dasar hukum pengaturan penerapan dari kebijakan internal yang memuat Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Dalam kebijakan tersebut juga telah mengatur norma pengaturan penerapan seluruh indikator terkait dengan kebijakan internal yang memuat Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- Kelemahan

Tidak ada kelemahan satupun pada aspek kebijakan internal, karena secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah memperoleh level 5

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE telah memenuhi pemenuhan aspek, karena semua indikator telah memperoleh nilai tingkat kematangan 4, sedangkan Inovasi Proses Bisnis SPBE yang mempunyai nilai tingkat kematangan 2

- Kekuatan

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat adanya Perencanaan Strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Kebijakan Internal Layanan Pusat Data dibuktikan dengan adanya bukti dukung dokumen detail operasional dari Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE sebagai kelengkapan dari masing-masing indikator

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki secara alengkap dan belum di formalkan terkait dengan Inovasi Proses Bisnis SPBE, dimana tidak ditemukan adanya Perencanaan Strategis SPBE yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE sudah dipenuhi Pemerintah Kota Banda Aceh

- Kekuatan

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat adanya Ind-17 yaitu Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai penerapan dari Ind-17 yaitu Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Banda Aceh masih belum memiliki Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mengatur terkait dengan Ind-18 yaitu Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang disampaikan terkait dengan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi Pemerintah Kota Banda Aceh adalah dengan adanya Kolaborasi Penerapan SPBE nilai tingkat kematangan 3, dan indikator Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah juga terpenuhi dengan nilai tingkat kematangan 2

- Kekuatan
Pada aspek ini, Pemerintah Kota Banda Aceh tidak memiliki kekuatan
- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Banda Aceh masih memiliki Penyelenggara SPBE terkait dengan Ind-10 yaitu Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang disampaikan terkait dengan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan pada Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi Pemerintah Kota Banda Aceh adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Manajemen Layanan SPBE. indikator lainnya seperti Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan. Sedangkan Penerapan Manajemen Pengetahuan masih belum terpenuhi karena nilai tingkat kematangannya 1

- Kekuatan
Pemerintah Kota Banda Aceh tidak memiliki kekuatan terkait dengan aspek Penerapan Manajemen SPBE
- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Banda Aceh masih belum memiliki Penerapan Manajemen SPBE terkait dengan Ind-22 Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, ind-25 Kompetensi Sumber Daya Manusia, ind-26 Penerapan Manajemen Pengetahuan, dan ind-27 Penerapan Manajemen Perubahan, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang disampaikan terkait dengan ind-22, ind-25, ind-26, dan ind-27 tersebut

F. Audit TIK

Pemerintah Kota Banda Aceh telah memenuhi pemenuhan aspek untuk indikator Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, sedangkan untuk Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, dan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE masih belum memenuhi pemenuhan aspek, karena nilai tingkat kematangannya 1

- Kekuatan
Pemerintah Kota Banda Aceh tidak memiliki kekuatan terkait dengan Aspek Audit TIK
- Kelemahan

Pemerintah Kota Banda Aceh masih belum memiliki Penerapan Audit TIK terkait dengan ind-29 Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, ind-30 Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan ind-31 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang disampaikan terkait dengan ind-29, ind-30, dan ind-31 tersebut

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pemerintah Kota Banda Aceh telah memenuhi pemenuhan aspek terhadap aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk semua indikator, yaitu Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa. Kepegawaian, Kearsipan, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengawasan Internal terkait Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat terlihat adanya ind-32 Layanan Perencanaan, ind-33 Layanan Penganggaran, ind-34 Layanan Keuangan, ind-35 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, ind-36 Layanan Kepegawaian, ind-37 Layanan Kearsipan, ind-38 Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan ind-41 Layanan Kinerja Pegawai yang menjadi kekuatan dalam Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Pada ind-32 Layanan Perencanaan, ind-33 Layanan Penganggaran, ind-34 Layanan Keuangan, ind-35 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, ind-36 Layanan Kepegawaian, dan ind-41 Layanan Kinerja Pegawai telah menjadi kekuatan telah dibuktikan dengan adanya kolaborasi dengan layanan elektronik lainnya. Sedangkan untuk ind-37 Layanan Kearsipan, dan ind-38 Layanan Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah juga telah menjadi kekuatan, karena selain telah diintegrasikan, juga telah ditnidaklanjuti hasil evaluasinya secara berkala

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Banda Aceh masih belum memiliki Layanan terkait dengan Pengawasan Internal terkait Pemerintah, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung cukup menyeluruh untuk Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pemerintah Kota Banda Aceh telah memenuhi pemenuhan aspek terkait dengan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik untuk semua indikator, diantaranya adalah Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Publik Sektoral 1, Publik Sektoral 2, dan Publik Sektoral 3

- Kekuatan

Pada Aspek : Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya indikator 42 sampai 47, diantaranya adalah Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Publik Sektoral 1, Publik Sektoral 2, dan Publik Sektoral 3 telah menjadi kekuatan dalam Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Layanan Publik Berbasis Elektronik dibuktikan dengan adanya integrasi layanan indikator 42 sampai 47, diantaranya adalah Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Publik Sektoral 1, Publik Sektoral 2, dan Publik Sektoral 3 dengan layanan elektronik lain

- Kelemahan

Pemerintah Kota Banda Aceh tidak memiliki kelemahan terkait dengan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik

REKOMENDASI

Ringkasan

Berdasarkan hasil penilaian dokumen, interview dan validasi hasil terlihat bahwa indeks SPBE dari Pemerintah Kota Banda Aceh adalah 3.5375. Hal ini menunjukkan upaya yang telah dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Kota Banda Aceh telah menghasilkan capaian SANGAT BAIK. Secara detail mulai dari aspek yang mempunyai indeks paling tinggi adalah aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE sebesar 5.0. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan tindak lanjut dengan memperbaiki kebijakan internal layanan SPBE, sehingga sesuai dengan standard Kemenpan RB. Selanjutnya Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah menindak lanjuti kebijakan, meskipun belum semuanya mempunyai grade diatas 3. Namun hal penting sebagai acuan untuk indikator 21 sampai 31 telah direview meskipun belum ditindak lanjuti, yaitu Peta Rencana SPBE. Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah melakukan review Arsitektur SPBE dan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai konsen yang tinggi terhadap Arsitektur SPBE yang didukung dengan anggaran. Jika kita memotret dari segi perspektif layanan, maka 14 layanan telah dievaluasi secara berkala dan bahkan sudah ada dua yang ditindaklanjuti. Hal ini merupakan satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dengan demikian, penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki kebijakan internal yang sangat kuat, ditindaklanjuti dengan tata kelola, didokumentasikan pelaksanaannya melalui domain manajemen, dan diaplikasikan melalui 16 layanan. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan bagi IPPD jika SPBE dijalankan dengan benar, diantaranya adalah

- a. Meningkatkan kecepatan dalam melayani
- b. Meningkatkan kualitas layanan
- c. Menghemat waktu dan biaya
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- e. Meningkatkan daya saing IPPD

Keunggulan

Berdasarkan nilai rata-rata untuk masing-masing aspek, maka terlihat bahwa aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE telah memiliki nilai rata-rata 5. Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pada seluruh indikator dan telah melakukan tindak lanjut dengan diterbitkannya satu keputusan baru walikota terkait dengan Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE. Hal ini menunjukkan adanya perhatian besar dari pemerintah terhadap hal yang mendasari pelaksanaan SPBE, yaitu adanya aturan secara lengkap, formal, dan diterapkan pada seluruh unit kerja.

Pemerintah Kota Banda Aceh perlu menindak lanjuti dari peraturan walikota baru tersebut terhadap

1. Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang nilai rata-ratanya masih 3,
2. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang nilai rata-ratanya 3.25, dan
3. Penyelenggara SPBE yang nilai rata-ratanya masih 2.50.

Pemerintah Kota Banda Aceh seharusnya segera

1. Mengevaluasi secara berkala ketiga aspek diatas
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut agar dihasilkan dokumen lengkap, sah, dan sesuai dengan kebutuhan

Hal ini bukan berarti mengabaikan terhadap aspek lainnya yang juga nilai rata-ratanya masih rendah seperti Penerapan Manajemen SPBE dengan rata-rata 2.38 dan Audit TIK dengan nilai rata-rata 1.33. Tentu kedua aspek tersebut juga tidak kalah pentingnya untuk segera dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan dokumentasi hasil pelaksanaannya

Kelemahan

Berdasarkan data hasil penilaian, maka terlihat bahwa aspek yang paling lemah adalah aspek Audit TIK yang mempunyai nilai rata-rata 1.33. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh masih perlu memperhatikan dan meningkatkan Pelaksanaan Audit Aplikasi dan Keamanan SPBE. Bagaimanapun juga aplikasi yang berjalan dalam berbagai platform yang telah dimanfaatkan untuk layanan, baik layanan internal maupun eksternal, perlu diaudit agar mutu layanannya terstandarisasi. Jika layanan yang berjalan dengan support aplikasi dan keamanan tidak dilakukan audit, maka layanan yang dilakukan belum dapat memberikan jaminan kepuasan baik dari user pemakai ataupun yang dilayani.

Apresiasi/Saran Perbaikan

Secara keseluruhan, hasil indeks SPBE sudah termasuk dalam katagori SANGAT BAIK, dimana nilai rata-rata SPBE mencapai lebih dari 3.5, dalam hal ini nilai rata-ratanya adalah 3.5375 (SANGAT BAIK). Kami memberikan apresiasi yang mendalam bagi Pemerintah Kota Banda Aceh atas capaian yang luar biasa.

Selain itu kami juga tetap memberikan saran kepada Pemerintah Kota Banda Aceh atas simpangan nilai yang besar agar dapat ditingkatkan nilainya, diantaranya adalah

Aspek Penyelenggara SPBE dengan nilai rata-rata 2.50

Aspek Penerapan Manajemen SPBE dengan nilai rata-rata 2.38

Aspek Audit TIK dengan nilai rata-rata 1.33

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, diantaranya adalah

1. Mengevaluasi TIM Koordinasi SPBE
2. Segera melengkapi TIM Koordinasi SPBE yang disertai dengan Job Description masing-masing
3. Memformalkan Tim Koordinasi SPBE sebagai hasil tindak lanjut dari evaluasi
4. Mengevaluasi kembali terkait dengan Kolaborasi Penerapan SPBE.
5. Menindak lanjuti hasil evaluasi kolaborasi penerapan SPBE
6. Membuat dokumen detail pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE.
7. Mendokumentasi seluruh pelaksanaan sesuai standard peraturan yang berlaku untuk indikator Audit Aplikasi, infrastruktur, dan Keamanan SPBE.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	5
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

INSPEKTORAT

Jln. Prof Ali Hasyimi Lr. Keuchik Daud Gampong Pango Raya
Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
Telp/Fax. (0651) 8057123

Banda Aceh, 31 Maret 2023 M
9 Ramadhan 1444 H

Nomor : 710/154 /IBA-LHE/2023
Sifat : Segera.
Lampiran : -
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Dinas
Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Banda Aceh
Tahun 2022**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik
Kota Banda Aceh
di -
Banda Aceh

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Walikota Banda Aceh No. 77 Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2022, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi kinerja;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari Perencanaan Kinerja baik perencanaan kinerja jangka Panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, samapai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.
Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
 - b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja;

- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategis/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.
3. Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan cara evaluasi terbatas yaitu menggunakan langkah-langkah pada evaluasi sederhana ditambah dengan berbagai konfirmasi, pengujian dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu.
 4. Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen yaitu Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
 5. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh memperoleh nilai sebesar 86.55 dengan kategori A yang berarti akuntabilitas kerjanya memuaskan. Hal ini terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pegawai/subkoordinator. Dengan uraian penilaian sebagai berikut:

No.	Komponen yang Dinilai	2021		2022	
		Bobot (%)	Nilai	Bobot (%)	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja	30	27,90	30	27,00
B.	Pengukuran Kinerja	25	27,00	25	26,10
C.	Pelaporan Kinerja	15	13,20	15	13,20
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	19.50	10	20,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	87,60	100	86,55
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A		A

6. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, dengan rincian sebagai berikut:

- 1). **Perencanaan Kinerja**

Perencanaan Kinerja yang dibuat oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh memperoleh nilai 27,00 dari bobot yang ditetapkan 30,00, yang terdiri penilaian atas dokumen perencanaan kinerja:

- a). Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia 5,40
- b). Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) : 8,10
- c). Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan : 13,50

2). Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh memperoleh nilai 26,10 dari bobot yang ditetapkan 15,00 yang terdiri dari:

- a). Pengukuran Kinerja telah dilakukan: 5,40
- b). Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan: 7,20
- c). Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien : 13,50

3). Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja yang dibuat oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh memperoleh nilai 12,20 dari bobot yang ditetapkan 15,00 yang terdiri dari :

- a). Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja : 2,40
- b). Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya : 4,05
- c). Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya : 6,75

4). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dibuat oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh memperoleh nilai 20,25 dari bobot yang ditetapkan 25,00 yang terdiri dari :

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan : 4,50
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai : 4,50
- c) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja : 11,25

A. Rekomendasi

Rekomendasi evaluasi LAKIP tahun lalu sudah di penuhi dan ditindaklanjuti, hal tersebut terbukti dari adanya dokumen-dokumen yang disampaikan dalam evaluasi sakip tahun 2021 sudah dilakukan perubahan data sesuai yang telah direkomendasikan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh, Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH
INSPEKTUR,

Ritasari Pujiastuti, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760407 199503 2 001



Tembusan Yth:

1. Walikota Banda Aceh;
2. Arsip.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		27
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
Kriteria:				
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.			
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.			
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.			
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.			
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.			
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.			
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	A	8,10
Kriteria:				
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.			
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.			
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.			
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.			
6	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.			
5	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).			
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.			
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).			
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).			
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	A	13,50
Kriteria:				
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.			
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.			
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .			
3	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.			
4	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.			
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.			
6	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			
7	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		26,10
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,40
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.			
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.			
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.			
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,20
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.			

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	
			Jawaban	Nilai
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.			
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.			
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.			
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.			
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	A	13,50
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.			
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.			
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.			
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.			
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.			
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.			
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.			
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.			
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		13,20
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	BB	2,40
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.			
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.			
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.			
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.			
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.			
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	A	4,05
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.			
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.			
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.			
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.			
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.			
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).			
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.			
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.			
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempumaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).			
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	A	6,75
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).			
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.			

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	
			Jawaban	Nilai
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.			
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.			
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.			
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.			
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.			
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		20,25
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	A	4,50
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.			
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.			
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.			
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	CC	4,50
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.			
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.			
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.			
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.			
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	A	11,25
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.			
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.			
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.			
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.			
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.			